



NASKAH AKADEMIK

*Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pengarusutamaan Gender*

KERJASAMA
BAGIAN HUKUM SEKTRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izin-Nya, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi telah dapat kami selesaikan. Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender di segala bidang kehidupan sesuai dengan program pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun secara nasional telah banyak produk hukum terkait Pengarusutamaan Gender, tetapi di dalam implementasi di daerah masih ditemukan beberapa aspek kehidupan yang belum merata terkait dengan kedudukan perempuan terutama di Kota Bekasi, yang mana hal ini bisa dilihat dari data-data yang berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, kami berupaya untuk menyusun Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan terutama dalam bidang Pengarusutamaan Gender.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi beserta pejabat di instansi terkait atas kerja sama yang sangat baik dan juga perolehan data-data yang diperlukan yang sangat mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender ini bermanfaat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II	11
LANDASAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
A. Landasan Teoritis	11
B. Kajian Asas Pengarusutamaan Gender.....	14
C. Praktik Empiris Terhadap Kondisi/Fakta Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi	15
BAB III	28
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	28
TERKAIT.....	28
A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait	28
B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar Perundang-undangan	54
BAB IV	59
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	59
A. Landasan Filosofis	59
B. Landasan Yuridis	61
C. Landasan Sosiologis	64

BAB V	68
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PENGATURAN DAERAH KOTA BEKASI.....	68
A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pengarusutamaan Gender	68
B. Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pengarusutamaan Gender	69
BAB VI	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018- 2019.....	26
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi.....	17
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, Desember 2019.....	18
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, Desember 2020.....	18
Tabel 4.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, Desember 2020.....	19
Tabel 5.	Rekapitulasi Pejabat Dinas Lingkungan hidup Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin.....	20
Tabel 6.	Rekapitulasi Pejabat Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.....	21
Tabel 7.	Rekapitulasi Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Berdasarkan Golongan.....	21
Tabel 8.	Aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, Oktober 2019.....	22
Tabel 9.	Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	23
Tabel 10.	Rekapitulasi Pejabat Struktural Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.....	23
Tabel 11.	Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Selama seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi 2020.....	24
Tabel 12.	Jumlah Serikat Pekerja Kota Bekasi Tahun 2017-2019.....	24



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut dalam artian perlakuan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat, yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan dan perlakuan dalam masyarakat dan berbagai bidang kehidupan lainnya.

Salah satu hal yang seringkali dijadikan objek diskriminatif ialah mengenai gender atau yang biasa disebut jenis kelamin. Padahal, gender dan jenis kelamin adalah hal yang berbeda. Gender bukan hanya sekedar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin diartikan dalam bentuk atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau biologis seseorang terkait dengan fitur fisik dan fisiologis termasuk kromosom, gen, fungsi hormon dan anatomi reproduksi atau seksual, sedangkan gender mengacu pada peran, perilaku, serta identitas yang dikonstruksikan antara laki-laki dan perempuan secara sosial.¹

Gender berbicara mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.² Gender bukanlah

¹ Shirin Heidari, (et al), "Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use", *Research Integrity and Peer Review*, Vol 1 No 2, 2016, hlm 1

² Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah, Elycia Feronia Salim, Levana Safira, dan Nazmina

suatu hal yang kodrati melainkan pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan beserta kedudukannya. Berkaitan dengan hal tersebut, diskriminasi gender telah lama menjadi problematika masyarakat di seluruh dunia yang membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi gender ini tentunya menyebabkan munculnya tuntutan dan upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan khususnya juga di dalam masyarakat.

Kesetaraan gender telah lama diakui sebagai hak asasi manusia dan tujuan utama dari pembangunan.³ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengadakan konvensi sebagai suatu bentuk perjuangan dari kesetaraan gender, yakni dalam *Convention on Commite on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW)* pada tahun 1979 yang kemudian telah diratifikasi oleh 189 negara⁴, termasuk salah satunya Indonesia. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pada tahun 2015, PBB juga telah membentuk suatu program yakni *Sustainable Deveopment Goals (SDGs)* yang mana tujuan kelima dari program tersebut mengenai “Tercapainya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan”. Indonesia juga ikut menandatangani program tersebut dan kemudian menerbitkan Peraturan Presiden

Asrimayasha, *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2021, hlm 14

³ Carolyn Frohmader dan Stephanie Ortoleva, “*The Sexual and Reproductive Rights of Women and Girls With Disabilities*”, *ICPD Beyond*, Vol. 1, 2014, hlm 4

⁴ *Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children*, “*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women*”, diakses dari <https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw/>, pada tanggal 8 Agustus 2021

Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan target-target nasional didasari oleh tujuan dan target yang ada pada SDGs tersebut.

Bertolak belakang dengan aturan dan program yang ada, perspektif masyarakat di Indonesia hingga saat ini masih menanggapi kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya ketidaksetaraan gender atau diskriminasi gender memang seringkali berkaitan dengan perempuan yang mempunyai posisi lebih rendah dan lemah dalam kehidupan sosial⁵, bahkan dalam peraturan perundang-undangan. Kesenjangan atau ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah utama di Indonesia. Perempuan memiliki kesempatan yang lebih kecil dibanding laki-laki dan tidak hanya di satu bidang, namun dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang sosial, pendidikan, politik, pembangunan, ekonomi, dan lain sebagainya. Padahal, kesetaraan gender sangatlah penting agar laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa mempertimbangkan karakteristik biologis mereka. Peran dan keterwakilan perempuan di Indonesia baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Maka dari itu, penting dibentuknya aturan mengenai pengarusutamaan gender oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender dalam masyarakat. Pengarusutamaan gender kini diterima secara luas sebagai sebuah strategi yang paling efektif untuk melembagakan masalah kesetaraan gender di masyarakat manapun.⁶ Kesetaraan gender perlu diintegrasikan dalam pelaksanaannya, dalam artian bahwa

⁵ Sonny Dewi Judiasih (*et.al*), "Effort to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia", *Journal of International Women's Studies*, Vol 21 No 6, 2020, hlm 139

⁶ Tobias Guzura, "An Overview of Issues and Concepts in Gender Mainstreaming", *Afro Asian Journal of Social Sciences*, Vol 8 No 1, 2017, hlm 1

semua komponen pelaksanaan harus memahami konsep gender, pemahaman tentang filosofi kebijakan ini, sehingga pelaksana kebijakan ini dapat menjaga konsistensi pelaksanaannya.⁷

Salah satu bentuk dari upaya pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia selain meratifikasi konvensi *CEDAW* ialah dengan mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender ini diinstruksikan secara langsung melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kendali atas, dan mendapatkan manfaat yang sama dalam proses pembangunan.⁸

Berkaitan dengan permasalahan gender di masyarakat yakni mengenai ketidaksetaraan gender atau perlakuan diskrimatif gender terhadap perempuan, maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Bekasi dianggap penting untuk membentuk suatu rancangan aturan mengenai Pengarusutamaan Gender. Upaya Pengarusutamaan Gender secara nasional tidak sepenuhnya berhasil diterapkan di Kota Bekasi. Dalam beberapa bidang, seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya, kedudukan dan partisipasi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Maka dari itu perlu dibentuk suatu aturan tentang Pengarusutamaan Gender secara khusus di Kota Bekasi agar tujuan dalam hal mencapai kesetaraan gender dalam PUG tersebut dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, sehingga baik kedudukan laki-laki

⁷ *Ibid*, hlm 19

⁸ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Buku Panduan Pengintegrasian Isu Perlindungan Perempuan ke Dalam Proses Pengarusutamaan Gender*, Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008, hal 1

maupun perempuan sama-sama seimbang dalam berbagai bidang kehidupan.

Pembentukan aturan mengenai Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi ini tentunya juga diperlukan sebagai wujud kelanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Upaya peningkatan pengarusutamaan gender di Indonesia ini diinstruksikan kepada seluruh kantor kementerian, lembaga pemerintah non departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/ tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/ Walikota untuk melaksanakan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ialah :

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi dalam rangka Pengarusutamaan Gender?
2. Mengapa perlu dirumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dianggap penting dan menjadi dasar untuk dilakukannya pelibatan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pengarusutamaan Gender?

4. Apa sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pengarusutamaan Gender?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam dalam rangka Pengarusutamaan Gender
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dianggap penting dan menjadi dasar untuk dilakukannya pelibatan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam penyelesaian masalah tersebut
3. Merumuskan pertimbangan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pengarusutamaan Gender
4. Merumuskan sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pengarusutamaan Gender

D. Metode Penelitian

1. Sumber Data
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Konvensi ILO No.111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- 8) *Sustainable Development Goals* (SDG's)
- 9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, laporan, hasil penelitian, dan bahan lainnya
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi penunjang yang bahan hukum primer dan sekunder maupun informasi penunjang lainnya dapat digunakan, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lainnya

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan didukung dengan data yang diperoleh dari lapangan sebagai data pendukung.

3. Metode Pendekatan

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto⁹, penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu mencari jawaban mengenai suatu masalah. Untuk menjawab masalah tersebut, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data ialah deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis.¹¹ Diproses dengan menggunakan asas hukum, norma hukum, pengertian hukum, serta hukum-hukum positif yang ada di Indonesia agar memperoleh data secara menyeluruh, sistematis dan akurat berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari hukum primer, hukum sekunder, dan tersier.

⁹ Soetandyo Wgnyosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta : Elsam dan Huma, hlm 78

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 118

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 9



BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Landasan Teoritis

1. Ruang lingkup Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun ruang lingkup dari pengarusutamaan gender yakni seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Otonomi Daerah Terkait Pengarusutamaan Gender

Hosein menyatakan bahwa otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat.¹² Menurut Sadu Wasistiono bahwa otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah tersebut demi kemajuan bangsa.¹³ Bagir manan mengemukakan bahwa otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan

¹² Hoessin Bhenyamin, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah", *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, Vol 1 No 1, hlm 16

¹³ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung : Fokusmedia, 2008, hlm 126

pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.¹⁴

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi kewenangan kepada daerah untuk menjalankan hak, kewajiban wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dapat meningkatkan daya dan hasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pembangunan di daerahnya.¹⁵

Ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender ini menjadi permasalahan gender yang harus diatasi oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah dalam lingkup daerah masing-masing. Dengan demikian, pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.¹⁶

3. Urgensi Pengaturan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender dibentuk untuk mendukung dan meningkatkan pencapaian dalam tujuan kelima dari *Sustainable Development Goals* yakni mengenai “Tercapainya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan”. Prinsip utama pembangunan manusia adalah memastikan manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat

¹⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm 2

¹⁵ Ria Fitri, “Pemberdayaan Perempuan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *KANUN*, No 5 Edisi Agustus, 2010, hlm 349

¹⁶ Deddy Supriady Bratakusmah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2004, hlm 32

dan berharga.¹⁷ Realitas pembangunan manusia di Indonesia masih terus diperjuangkan, namun perbedaan kedudukan atau kesenjangan gender masih sering dijumpai dalam masyarakat. Secara kultural, konstruksi gender merugikan salah satu pihak, terutama perempuan.

Konstruksi gender di tingkat keluarga melahirkan kekerasan dalam rumah tangga, pembagian kerja gender dan pelabelan pada perempuan dan laki-laki tentang peran dan kedudukan dalam keluarga. Konstruksi gender di tingkat pemerintahan menghasilkan kebijakan, program dan lembaga yang tidak responsif gender (bias gender).¹⁸ Untuk merubah konstruksi gender secara formal, maka dari itu diperlukan suatu aturan yang responsif gender yang mampu membantu penyelesaian permasalahan gender dalam masyarakat saat ini. Adapun beberapa tujuan dari pembentukan pengaturan Pengarusutamaan Gender ini yakni sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kedudukan dan peran serta kualitas perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara
- b) Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional
- c) Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan
- d) Mewujudkan kesadaran, kepekaan dan kepedulian seluruh masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021, hlm 1

¹⁸ Djoko Siswanto Muhartono, "Pentingnya Regulasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kediri", *PUBLICIANA : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 13 No 2, 2020, hlm 122

B. Kajian Asas Pengarusutamaan Gender

1. Asas keadilan

Kondisi di mana kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai suatu hal, dalam konteks ini yakni mengenai gender. Konsep keadilan menurut Plato dikenal dengan adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara, untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara.¹⁹ Keadilan gender adalah perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga kemampuan untuk menemukan kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.²⁰

2. Asas kesetaraan

Kesetaraan ialah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias. Kesetaraan gender berarti setiap individu tanpa dibatasi oleh gendernya memiliki akses dan kontrol yang seimbang atas sumber daya dan manfaatnya, yang kemudian mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi di dalamnya, memiliki andil dalam memutuskan juga manfaat dari situasi yang ada.²¹ Kesetaraan gender berdasar pada keadilan dan kesetaraan untuk semua orang terlepas dari latar belakang mereka.²²

¹⁹ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia*, Vol 3 No 2, 2014, hlm 120

²⁰ Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

²¹ Heppy Atma Pratiwi dan Endang Wiyanti, "Representasi Kesetaraan Gender Pada Iklan (Tinjauan Semiotika Citra Laki-Laki dalam Keluarga pada Iklan Televisi)", *Jurnal Desain*, Vol 4 No 3, 2017, hlm 216

²² Anna Odrowaz-Coates, "Is Gender Neutrality A Post Human Phenomenon? The Concept of 'Gender Neutral' in Swedish Education", *Journal Of Gender and Power*, Vol 3 No 1, 2015, hlm 123

3. Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia

Asas ini merupakan asas kemanusiaan yang menjadi landasan konsep pengarusutamaan gender di segala bidang kehidupan yang merupakan penghormatan hak asasi manusia serta hak dasar, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua dan sila kelima Pancasila). Penghormatan terhadap asasi manusia juga merupakan suatu bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

4. Asas non-diskriminasi

Yang dimaksud dalam asas ini ialah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, dan sebagainya termasuk dalam hal gender

C. Praktik Empiris Terhadap Kondisi/Fakta Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut menandatangani salah satu program dari PBB yakni *Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau yang selanjutnya disebut dengan *Sustainable Development Goals* sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia, dan kemudian merealisasikannya melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan kelima dari agenda *Sustainable Development Goals* tersebut ialah mengenai “Tercapainya Kestaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan”. Pada tujuan kelima ini, terdapat berbagai target yang ingin dicapai dalam tujuannya untuk mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender ialah keadaan dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki status dan kedudukan yang setara atau seimbang untuk mewujudkan peran serta hak-hak dan potensinya dalam segala bidang kehidupan.²³ Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.²⁴

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan.²⁵ Namun hal tersebut belum sepenuhnya berjalan di Indonesia, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender itu masih tetap ada. Masyarakat di Indonesia masih memandang kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Perspektif masyarakat tersebut kerap kali tidak berubah walaupun telah dilakukan program-program serta sosialisasi terkait kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender dapat ditemui di berbagai bidang kehidupan di Indonesia, baik dalam praktiknya di bidang ekonomi atau pekerjaan, jabatan, politik, perkawinan, pendidikan, kesehatan, sosial maupun dalam peraturan perundang-undangan.

Bekasi merupakan salah satu daerah di Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2019 adalah 2.441.495 jiwa yang terdiri dari 1.209.707 jiwa penduduk perempuan dan 1.231.788 jiwa penduduk laki-laki. Jumlah ini mengalami

²³ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah, Elycia Feronia Salim, Levana Safira, dan Nazmina Asrimayasha, *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam...* Op.Cit, hlm 24

²⁴ Wewen Kusumi Rahayu, “Analisis Pengarusutamaan Gender...”, Op.Cit, hlm 96

²⁵ Rudi Aldianto, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol III No 1, 2015, hlm 89

peningkatan dibandingkan Sensus Penduduk pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2018 ialah sebesar 2.436.577 juta jiwa dan di tahun 2017 ialah sebanyak 2.415.092 juta jiwa. Kota Bekasi juga menjadi salah satu daerah di Indonesia di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak sepenuhnya setara atau seimbang satu sama lain.

Di Kota Bekasi, perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ini dapat terlihat baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun politik. Pada bidang politik, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan di Kota Bekasi. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi 2020

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Partai Keadilan Sejahtera	10	2	12
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	1	12
Partai Golongan Karya	7	1	8
Partai Gerakan Indonesia Raya	4	2	6
Partai Amanat Nasional	3	2	5
Partai Demokrat	4	-	4
Partai Persatuan Pembangunan	2	-	2
Partai Kebangkitan Bangsa	1	-	1
JUMLAH/TOTAL	42	8	50

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi 2021

Perbandingan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bekasi sangatlah mencerminkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Persentase anggota laki-laki mencapai 85 persen dibandingkan jumlah anggota perempuan yang menduduki kursi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bekasi, di mana ada sebanyak 42 orang laki-laki yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan perempuan hanya 8 orang. Selain pada bidang politik, kesenjangan kedudukan laki-laki dan perempuan juga dilihat pada pejabat yang menduduki jabatan struktural di Kota Bekasi, seperti jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bekasi. Angka tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, Desember 2019

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Sampai dengan SD	127	1	128
SMP/Sederajat	194	9	203
SMA/Sederajat	1290	500	1790
Diploma I,II/Akta I,II	246	783	1029
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	2116	4022	6138
Tingkat Sarjana/Doktor/ <i>Ph.D</i>	679	780	1459
JUMLAH/TOTAL	4652	6095	10747

Sumber : BPS Kota Bekasi 2021

Tabel 3.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, Desember 2020

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Sampai dengan SD	119	1	120
SMP/Sederajat	168	7	175
SMA/Sederajat	1135	376	1511
Diploma I,II/Akta I,II	71	155	226
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	158	591	749
Tingkat Sarjana/Doktor/ <i>Ph.D</i>	2708	4659	7367

JUMLAH/TOTAL	4359	5789	10148
---------------------	-------------	-------------	--------------

Sumber : BPS Kota Bekasi 2021

Tabel 4.

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan
Jenis Kelamin di Kota Bekasi, Desember 2020**

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/A (Juru Muda)	2	-	2
I/B (Juru Muda Tingkat I)	20	-	20
I/C (Juru)	47	-	47
I/D (Juru Tingkat I)	126	5	131
Golongan I	195	5	200
II/A (Pengatur Muda)	126	8	134
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	260	52	312
II/C (Pengatur)	414	172	586
II/D (Pengatur Tingkat I)	350	131	481
Golongan II	1150	363	1513
III/A (Penata Muda)	422	475	897
III/B (Penata Muda Tingkat I)	475	1036	1511
III/C (Penata)	677	924	1601
III/D (Penata Tingkat I)	523	973	1496
Golongan III	2097	3408	5505
IV/A (Pembina)	664	1413	2077
IV/B (Pembina Tingkat I)	194	531	725
IV/C (Pembina Utama Muda)	50	53	103
IV/D (Pembina Utama Madya)	6	14	20
IV/E (Pembina Utama)	3	2	5
Golongan IV	917	2013	2930
JUMLAH/TOTAL	4359	5789	10148

Sumber : Pemerintah Kota Bekasi

Pada Tabel 2 , Tabel 3, dan Tabel 4 dapat dilihat perbandingan jumlah PNS di Kota Bekasi, baik berdasarkan tingkat pendidikan maupun tingkat kepangkatan. Berbeda dengan persentase pada bidang politik atau kursi DPRD, pada jumlah PNS perempuan mendominasi kursi PNS di Kota Bekasi. Meskipun terjadi penurunan angka PNS perempuan di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, namun jumlah angka PNS perempuan tetap lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kesenjangan gender di bidang ini mengacu pada kedudukan dan partisipasi laki-laki yang lebih rendah dibandingkan perempuan.

Selain mengenai jumlah PNS, secara terperinci berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bekasi, perbandingan pejabat atau anggota yang menduduki jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi juga menunjukkan kesenjangan gender. Laki-laki mendominasi kedudukan jabatan struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Rekapitulasi Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
S3	-	-
S2	15	10
S1	36	16
D4	1	0
D3	4	2
SLTA	135	6
SLTP	65	0
SD	78	0
TOTAL/JUMLAH	334	34

Sumber : Pemerintah Kota Bekasi

Di setiap tingkatan pendidikan dari SD sampai dengan S3, perempuan tidak dapat mendominasi kedudukan pada jabatan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi. Laki-laki menduduki angka tertinggi di setiap tingkat pendidikan, begitu juga halnya apabila dilihat berdasarkan tingkatan atau jabatan struktural maupun golongan pada pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Perempuan tetap tercatat sebagai pihak yang memiliki angka lebih rendah yang menduduki jabatan dibandingkan laki-laki. Perbandingan angka tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.

Rekapitulasi Pejabat Struktural Dinas Lingkungan Hidup

Eselon	Laki-Laki	Perempuan
Eselon II	1	0
Eselon III	2	3
Eselon IV	23	10
JUMLAH	26	13

Sumber : Pemerintah Kota Bekasi

Tabel 7.

Rekapitulasi Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan

Tingkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan
Golongan IV	102	0
Golongan III	172	6
Golongan II	54	18
Golongan I	6	10
JUMLAH	334	34

Sumber : Pemerintah Kota Bekasi

Pada Tabel 7 dan Tabel 8 dapat terlihat, selain laki-laki juga mendominasi angka pada rekapitulasi pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berdasarkan tingkat pendidikan (Tabel 5), hal

tersebut tidak berbeda halnya dengan rekapitulasi pejabat dinas pendidikan berdasarkan golongan atau jabatan strukturalnya. Kesenjangan gender pada jumlah aparatur dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi juga mengalami hal yang sama, di mana aparatur dari dinas tersebut juga lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.

**Aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi
Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, Oktober 2020**

Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan
S3	-	-
S2	3	2
S1	10	5
D4	-	-
D3	3	2
SLTA	17	2
SLTP	6	-
SD	2	-
JUMLAH	41	11

Sumber : Pemerintah Kota Bekasi

Aparatur laki-laki yang mendominasi jabatan atau kedudukan di bidang pemerintahan ini juga dapat dilihat pada jumlah aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Perbandingan berdasarkan tingkat pendidikan di mana laki-laki yang menjabat sebagai aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebanyak 140 orang, sedangkan perempuan hanya 22 orang serta perbandingan jumlah aparatur berdasarkan jabatan struktural dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 9.
Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	S3	0	0
2	S2	10	4
3	S1	37	12
4	D4	1	0
5	D3	3	0
6	SLTA	65	6
7	SLTP	16	0
8	SD	8	0
JUMLAH		140	22

Sumber : Pemerintah Kota Bekasi

Tabel 10.
Rekapitulasi Pejabat Struktural Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Bekasi

No	Eselon	Laki-Laki	Perempuan
1	Eselon II	1	0
2	Eselon III	4	1
3	Eselon IV	11	4
JUMLAH		16	5

Sumber : Pemerintah Kota Bekasi

Selain pada kedudukan atau jabatan pada bidang pemerintahan, kesenjangan gender ini juga dapat dilihat dalam bidang perekonomian, atau partisipasi laki-laki dan perempuan sebagai pekerja. Persentase laki-laki yang berstatus sebagai

pekerja atau yang memiliki pekerjaan utama lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11.
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama
Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis
Kelamin di Kota Bekasi 2020

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	185782	126929	312711
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	34110	27954	62064
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	27412	8320	35732
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	542865	300627	842492
Pekerja Bebas	23590	8302	31892
Pekerja keluarga/ tidak dibayar	16774	45865	62639
TOTAL	820533	517997	1348530

Sumber : BPS Kota Bekasi 2021, Survei Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas) Agustus

Jumlah penduduk laki-laki yang memiliki status pekerjaan utama di Kota Bekasi lebih tinggi dibandingkan perempuan, dalam artian bahwa jumlah perempuan yang bekerja tidaklah sebanyak laki-laki. Dari total angka 134850 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utamanya tersebut, hanya 517997 di antaranya adalah perempuan, sedangkan sisanya atau sebagian besarnya adalah laki-laki. Hal tersebut tentulah membuat perempuan tidak dapat lebih mandiri secara ekonomi atau finansial dibanding laki-laki. Dapat dilihat juga pada tabel di bawah ini mengenai perbandingan angka jumlah serikat pekerja Kota Bekasi dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019.

Tabel 12.**Jumlah Serikat Pekerja Kota Bekasi Tahun 2017-2019**

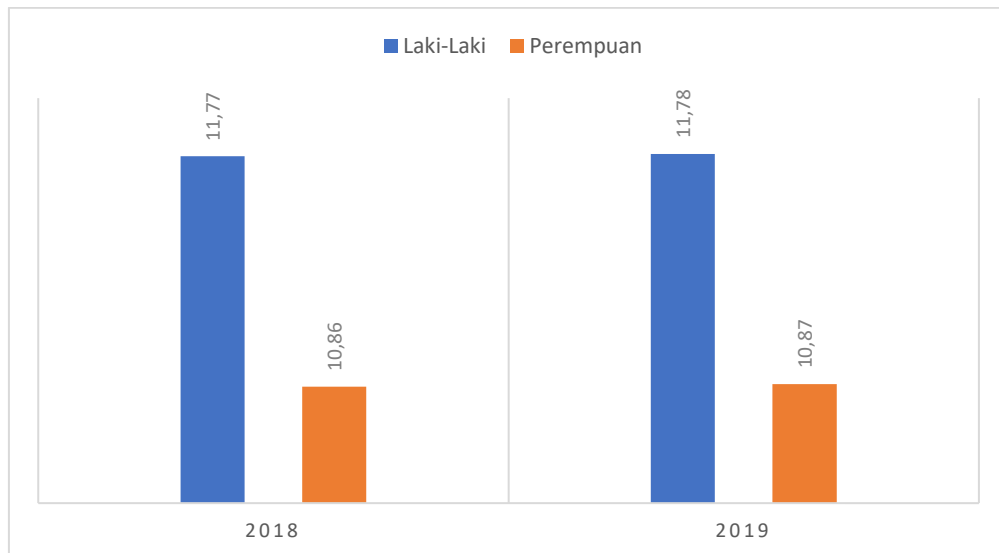
No	Kecamatan	Tahun						Total	
		2017		2018		2019			
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bekasi Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bekasi Barat	-	-	-	-	12	-	12	-
3	Bekasi Utara	-	-	10	-	11	-	21	-
4	Bekasi Selatan	11	-	-	-	-	-	11	-
5	Rawalumbu	11	-	-	-	42	-	53	-
6	Medan Satria	10	-	71	-	-	-	81	-
7	Bantargebang	136	-	95	-	-	-	231	-
8	Pondok Gede	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jatiasih	24	13	-	-	-	-	24	13
10	Jatisampurna	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Mustikajaya	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pondok Melati	11	-	-	-	-	-	11	-
JUMLAH		203	13	176	-	65	-	444	13

Sumber : Pemerintah Kota Bekasi

Dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah serikat pekerja perempuan di Kota Bekasi jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Bahkan, di tahun 2018 dan 2019 tidak ada data sama sekali mengenai angka atau jumlah serikat pekerja perempuan di Kota Bekasi.

Tidak tercapainya kesetaraan gender ini juga terjadi pada bidang pendidikan. Di Kota Bekasi, perbandingan rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan juga patut untuk disetarakan, karena tercatat bahwa perempuan menduduki angka atau persentase yang lebih rendah dibanding laki-laki. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.
Perbandingan Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019



Sumber : Pemerintah Kota Bekasi

Angka rata-rata lama sekolah perempuan di Kota Bekasi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di Tahun 2018, angka atau persentase rata-rata lama sekolah laki-laki adalah 11,77 dan perempuan 10,86. Pada tahun berikutnya di Tahun 2019, terjadi sedikit kenaikan pada angka tersebut masing-masing 0,01 untuk laki-laki dan perempuan. Tentunya hal tersebut tidak merubah kenyataan bahwa angka rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gender di Kota Bekasi terjadi di dalam berbagai bidang kehidupan dari pemerintahan, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Perspektif masyarakat mengenai gender juga turut serta dalam terhambatnya pertumbuhan pembangunan terhadap perempuan dan mengakibatkan kerugian bagi perempuan dalam kehidupan sosial sehari-harinya.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

1. UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar hukum negara Indonesia. Di dalamnya terdapat berbagai aturan yang melandasi segala peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk hal-hal yang mendasari terbentuknya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Hal ini sejalan karena terdapat asas *lex superior derogate legi inferiori* bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengarusutamaan gender (PUG) dibentuk sebagai suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauannya, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Salah satu tujuan pelaksanaan PUG ialah dengan analisa gender yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya. Hal-hal mengenai larangan perlakuan ketidaksetaraan gender ini tentunya telah diatur dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan pasal-pasal berikut.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28H Ayat (3)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I Ayat (2)

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Konvensi ini dibentuk dengan tujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Asas utama yang ada pada konvensi ini ialah asas persamaan antara laki-laki dan perempuan. Konvensi ini hanya berbicara mengenai penghapusan dan perlindungan diskriminasi terhadap perempuan dikarenakan dalam kenyataannya perempuanlah yang hampir selalu menjadi korban diskriminasi gender. Konvensi ini berusaha untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki serta mendorong negara untuk menjamin pemberian kesempatan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan, yang mana tujuan tersebut juga menjadi tujuan utama dari

dibentuknya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Adapun beberapa aturan yang mengatur secara spesifik tentang penghapusan diskriminasi perempuan tersebut tercantum pada beberapa pasal dalam konvensi ini.

Pasal 2

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha :

- a) Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang Undang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara- cara lain yang tepat
- b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan
- c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi
- d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-

pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut

- e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan
- f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan
- g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan

Pasal 3

Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasankebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki

Pasal 5 huruf a

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan

Pasal 6

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran

Pasal 7

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak:

- a) untuk memilih dan dipilih
- b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat
- c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara

Pasal 8

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bagi perempuan kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional atas dasar persamaan dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 10

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di lapangan pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan:

- a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan segala tingkatan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan; Persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, teknik, serta dalam pendidikan keahlian teknik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan;
- b) Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;
- c) Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar
- d) Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain-lain dana pendidikan
- e) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada pengurangan sedini mungkin tiap jurang pemisah dalam pendidikan yang ada antara laki-laki dan perempuan
- f) Pengurangan angka putus sekolah pelajar puteri dan penyelenggaraan program untuk gadis-gadis dan perempuan yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah
- g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani
- h) Dapat memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga,

termasuk penerangan dan nasehat mengenal keluarga berencana

Pasal 11

(1) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna menjamin hak- hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya :

- a) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia
- b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai
- c) Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tuniangan serta fasilitas kerja, hak untuk rnemperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan
- d) Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tuniangantunjangan, baik untuk periakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan
- e) Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar
- f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan keria, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan

- (2) Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:
- a) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan
 - b) Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula
 - c) Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak;
 - d) Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka

Pasal 12

- (1) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan
- (2) Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat (1) ini, negara-negara peserta wajib menjamin kepada perempuan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa

sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Pasal 14 Ayat (1)

Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan dan peranan yang dimainkan perempuan pedesaan demi kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan

Pasal 15 Ayat (1)

Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Konvensi ILO No.111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan

Tujuan utama dari konvensi ini ialah menentang adanya diskriminasi gender terutama dalam pekerjaan dan jabatan dan persamaan kesempatan dan perlakuan di bidang pekerjaan dan jabatan, dengan tujuan untuk menghilangkan setiap diskriminasi di bidang itu. Hal ini sejalan dengan tujuan dari PUG dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, di mana dalam pelaksanaan PUG juga dilakukan identifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya termasuk dalam hal pekerjaan dan jabatan di mana laki-laki dan perempuan keduanya memiliki kesempatan dan hak serta kedudukan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan.

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "diskriminasi" meliputi :

- (1) setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat, yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;
- (2) setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan lainnya yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili pengusaha dan pekerja, jika organisasi itu ada, dan dengan badan lain yang sesuai.
 1. Perbedaan, pengecualian atau pilihan bentuk apapun juga mengenai suatu tugas tertentu yang didasarkan pada persyaratan khas tugas itu, tidak dianggap sebagai suatu diskriminasi.
 2. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "pekerjaan" dan "jabatan" meliputi juga kesempatan pelatihan keterampilan, kesempatan memperoleh pekerjaan dan kesempatan memperoleh jabatan tertentu, serta ketentuan dan syarat kerja.

Pasal 2

Setiap Anggota yang memberlakukan Konvensi ini berupaya untuk tercapainya suatu kebijaksanaan nasional yang bertujuan untuk mendorong, dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan nasional, persamaan kesempatan dan perlakuan di bidang pekerjaan dan jabatan, dengan tujuan untuk menghilangkan setiap diskriminasi di bidang itu.

Pasal 3

Setiap Anggota yang memberlakukan Konvensi ini berupaya untuk dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan nasional:

- (1) memperoleh kerjasama dari organisasi pengusaha dan pekerja serta badan terkait lainnya untuk mendorong diterimanya dan ditaatinya kebijaksanaan ini;
- (2) mengadakan perundang-undangan serta menganjurkan program pendidikan yang dapat diperkirakan akan menjamin diterimanya dan ditaatinya kebijaksanaan ini;
- (3) menolak semua ketentuan peraturan dan mengubah petunjuk dan kebiasaan administratif yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan ini;
- (4) mendorong diberlakukannya kebijaksanaan ini bagi pekerjaan yang langsung diawasi oleh penguasa nasional;
- (5) menjamin ditaatinya kebijaksanaan ini dalam kegiatan bimbingan ketrampilan, latihan keterampilan serta jawatan penempatan yang dipimpin oleh penguasa nasional;
- (6) mencantumkan dalam laporan tahunan tentang penerapan Konvensi ini tindakan apa yang telah diambil untuk melaksanakan kebijaksanaan ini serta hasil yang dicapai dengan tindakan tadi.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Segala bentuk hak asasi manusia di berbagai bidang kehidupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak terhindar dari perlakuan diskriminasi dan hak persamaan kedudukan sebagaimana yang menjadi tujuan dari dibentuknya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender. Kesetaraan Gender dalam PUG adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan

berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Hak-hak tersebut sepenuhnya telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum pada beberapa pasal-pasal berikut, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, perlakuan yang adil, serta kesempatan yang sama di berbagai bidang dalam kehidupan.

Pasal 1 angka 3

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 26 Ayat (2)

Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 Ayat (3) dan (4)

- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Penjelasan Pasal 46

Yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk

mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 51

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini diharapkan menjadi suatu langkah dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan yang sering menjadi korban. Stigma masyarakat tentang perempuan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah, makhluk yang lemah dan tidak memiliki peran yang besar serta kekuasaan terutama dalam kehidupan berumah tangga seringkali menjadi alasan laki-laki untuk bersikap dominan dan lebih berkuasa dibandingkan perempuan dalam rumah tangga.

Anggapan bahwa laki-laki memiliki peran yang lebih besar dan penting dibanding perempuan dalam rumah tangga menimbulkan tekanan dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini merupakan wujud ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan di antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka.²⁶ Tentunya hal ini perlu untuk dicegah untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender di segala bidang kehidupan, yang mana hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari

PUG sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Berikut beberapa pasal-

²⁶ Anugriaty Indah Asmarany, Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Psikologi*, Vol 35 No 1 , hlm 5

pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mencegah dan menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 1 angka 1

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12 Ayat 1

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Umum

1. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauannya, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran- peran dan tanggung jawab laki- laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan

5. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber- sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki- laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor- faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa

Tujuan

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mengucapakan Kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

1. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:
 - 1) Analisa gender.
 - 2) Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.
2. Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
3. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah tentang gender.
4. Kegiatan analisa gender meliputi:

- a. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
 - b. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
 - c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - d. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pasal 1

1. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan

dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
6. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki
7. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- 7.a. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
8. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 9.a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.”

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 5a

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD."

Pasal 6

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala Kabupaten/Kota
- (2) Tanggung jawab Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati/Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kabupaten/Kota dibentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD
- (3) Bupati/Walikota menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten/Kota.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

Pasal 15

Pokja PUG Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun
- f. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
- h. menyusun Profil Gender Kabupaten/Kota
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD."

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah."

8. Sustainable Development Goals (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan salah satu program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang salah satu tujuan di dalamnya adalah mengenai Kesetaraan Gender dalam berbagai bidang kehidupan dan tentunya tujuan dari program ini sangat sejalan dan beriringan dengan tujuan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan yang mana tujuan utama dari PUG ini sendiri juga ialah untuk mencapai kesetaraan gender. Tujuan kesetaraan gender dalam SDGs itu sendiri tercantum pada tujuan kelima dengan berbagai target sebagai berikut.

Tujuan Ke-5 :

- (5) Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap seluruh perempuan dan anak. Terdapat beberapa target dalam hal pencapaian kesetaraan gender, yakni :

- 5.1 Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan di mana-mana;
- 5.2 Menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua wanita dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan dan eksploitasi seksual dan jenis lain;
- 5.3 Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan anak, pernikahan dini dan paksa dan sunat perempuan;
- 5.4 Mengakui dan menghargai perawatan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga sebagai yang sesuai secara nasional;
- 5.5 Pastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang setara untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik;
- 5.6 Memastikan akses universal untuk kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak reproduksi sebagaimana disepakati sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing dan dokumen hasil dari konferensi peninjauan mereka;
- 5.A Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional;

- 5.B Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan;
- 5.C Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan legislasi yang dapat diberlakukan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua wanita dan gadis di semua tingkatan.

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Presiden membentuk aturan ini sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dari Program *Sustainable Development Goals* yang ikut ditandatangani oleh Indonesia. Peraturan Presiden ini berisikan mengenai aturan-aturan dan arahan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* secara nasional. Peraturan Presiden ini juga diikuti dengan lampiran Rencana Jangka Menengah Nasional yang berisikan rincian target-target dari Program *Sustainable Development Goals* secara lebih khusus yang akan diterapkan dalam lingkup nasional, termasuk salah satunya mengenai Kesetaraan Gender, yakni sebagai berikut.

Tujuan kelima dari *Sustainable Development Goals* yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, dari beberapa target tujuan ini Indonesia mengembangkan target-target tersebut sebagai target nasional sebagai berikut :

- 1.1. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015 : 19)
- 1.2. Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013 : 20,48%)

- 1.3. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015 : 50%)
- 1.4. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012 : 20,1 tahun)
- 1.5. Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012 : 48 tahun)
- 1.6. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA /sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,64% (2015 : 75,4%)
- 1.7. Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014 : 16,6%)
- 1.8. Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014 : Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%)
- 1.9. Menurunnya *unmet need* kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013 : 11,4%)
- 1.10. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang mode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012 : 79,8%)
- 1.11. Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar Perundang-undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.

Harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.

Pengharmonisasian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut;
- b. Pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar dan pastikan pula bahwa rancangan undang-undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar;
- c. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten;
- d. Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang telah serasi/selaras dengan undang-undang lain terkait;
- e. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam rancangan undang-undang, telah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang;

- f. Pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten;
- g. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.

Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi kepastian hukum

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi dari suatu produk hukum tidak terbatas hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja, namun pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk. Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa setiap aturan yang terkait dengan PUG satu sama lain harus selaras, tidak boleh ada benturan kepentingan antara satu aturan dengan aturan lainnya.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sila kelima Pancasila juga menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Landasan Filosofis ialah yang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara.²⁷ Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup Pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan segala kebijakan dan tindakannya harus pula berlandaskan pada Pancasila. Salah satu sila yang terkait dengan perbedaan dan keragaman di Indonesia ialah sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh M. Solly Lubis, bahwa dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara.²⁸ Maka demi mewujudkan dan mencapai tujuan dalam sila kelima tersebut, pemerintah tentunya harus melakukan tindakan melalui kebijakan atau suatu peraturan perundang-undangan. Dibentuk dengan mencerminkan nilai-nilai filosofis

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006, hlm 169-174

²⁸ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1989, hlm 6-9

atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) dan diperlukan sebagai sarana untuk menjamin keadilan.²⁹

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila.³⁰ Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Sehingga, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup dan cita-cita bangsa.

Memberi keadilan bagi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia yang menjadi tanggung jawab Negara itu tidak saja terhadap setiap orang baik dari arti individual dan kelompok berikut identitas budaya yang melekat padanya, tetapi juga perlindungan terhadap tanah air, yang tercakup di dalam sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender.

Pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di daerahnya. Praktik ketidaksetaraan gender ini menjadi hambatan dalam pencapaian pembangunan yang merata antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, diperlukan adanya pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai pada Pancasila dan UUD Tahun 1945

²⁹ Gede Marhaendra Wija, *Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*, Disertasi Doktor, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm 29

³⁰ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Pengarusutamaan Gender

dalam rangka kesetaraan gender atau persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

B. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menurut Solly Lubis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan, yaitu segi formal yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan untuk membuat peraturan tertentu dan segi materiil, yakni landasan yuridis untuk mengatur hal-hal tertentu.³¹ Menurut Bagir Manan sendiri, Landasan Yuridis menunjukkan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.³²

Perumusan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan dilandasi oleh suatu landasan hukum yang menjadi acuan dasar pembentukan kebijakan tersebut. Landasan yuridis merupakan suatu konstitusi ketentuan hukum, baik menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antar-ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi yang diperlukan sebagai sarana menjamin kepastian hukum³³.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang

³¹ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, *Ibid*

³² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind.Hill.Co, 1992, hlm. 14-17

³³ Naskah Akademik Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, hlm. 33

akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentunya memperhatikan syarat-syarat serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni meliputi :

- a) Kejelasan tujuan
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d) Dapat dilaksanakan
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f) Kejelasan rumusan
- g) Keterbukaan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut juga menjelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas :

- a) Pengayoman
- b) Kemanusiaan
- c) Kebangsaan
- d) Kekeluargaan
- e) Kenusantara
- f) Bhinneka tunggal ika
- g) Keadilan
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) mengenai penyusunan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pengarusutamaan Gender. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat di antaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Konvensi ILO No.111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah , *Sustainable Development Goals* (SDG's), Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Aturan-aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Peraturan Daerah ini juga disusun agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan agar dapat menimbulkan sinkronisasi serta harmonisasi hukum. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan dan program yang

berkaitan dengan pengarusutamaan gender yang mengacu pada aturan-aturan atau kebijakan mengenai pedoman penyelenggaraan dan pembentukan kebijakan gender yang tentunya juga mengacu pada pedoman Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah membentuk parameter pembentukan peraturan perundang-undangan guna memahami dan memunculkan indikasi peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau yang selanjutnya disebut Parameter Kesetaraan Gender (PKG) ini memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai, yakni³⁴ :

- a) Terjaminnya keadilan gender di dalam berbagai kebijakan baik yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan, program pembangunan, maupun dalam kebijakan teknis lainnya;
- b) Menurunnya kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan
- c) Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

C. Landasan Sosiologis

Menurut Bagir Manan, landasan sosiologis mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian.³⁵ Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan

³⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*et.al*), *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan..... Op. Cit*, hlm 4

³⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Loc.Cit*

yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁶

Landasan sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian, diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.³⁷ Pemerintah daerah dalam pembentukan kebijakan harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi serta situasi masyarakat daerahnya, oleh karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat.³⁸ Dalam proses pembentukan hukum hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, apabila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup, produk hukum tersebut berpotensi membelenggu dan merugikan masyarakat sebab didalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu.³⁹

Pemerintah Daerah harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dan berkepentingan untuk mencapai tujuan dari pembentukan kebijakan mengenai pengarusutamaan gender. Syaukani dan Thohari, menyebutkan bahwa bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang

³⁶ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal, *Op.Cit* hlm 142

³⁷ Gede Mrhaendra Wija Atmaja, *Loc.Cit*

³⁸ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta : PT. Karta Unipress, 1994, hlm 12-13

³⁹ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal, *Op.Cit* hlm 143

selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.⁴⁰

Pada kenyataannya di masyarakat, kesenjangan gender masih menjadi permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan yang tentunya menghambat pembangunan dalam hal kesamaan atau kesetaraan gender. Perspektif masyarakat mengenai gender masih belum sesuai dengan tujuan dan wujud dari keadilan gender. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah daerah membentuk suatu rancangan aturan atau regulasi mengenai pengarusutamaan gender dalam bentuk peraturan daerah yang diperlukan sebagai acuan bersama untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender di masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, 144

⁴¹ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Pengarusutamaan Gender, 2019, hlm 144



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PENGATURAN DAERAH KOTA BEKASI

A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang reponsif gender. Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pengarusutamaan Gender dibentuk dengan tujuan untuk memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah, mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender, meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab lelaki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan, meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pengarusutamaan Gender, arah dan jangkauan pengaturan antara lain :

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
3. BAB III RUANG LINGKUP
4. BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
5. BAB V PEMBERDAYAAN
6. BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
7. BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT
8. BAB VIII PEMBINAAN
9. BAB IX PENDANAAN
10. BAB X KETENTUAN PENUTUP

B. Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan penjelasan di muka maka dalam bab ini akan diuraikan secara detail terkait dengan sistematika dan materi muatan pengaturan di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pengarusutamaan Gender baik dalam ranah argumentasi yuridis maupun argumentasi teoritik. Di dalam konsiderans Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan rumusan mengenai landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dilakukannya pengaturan. Adapun pertimbangan sebagaimana dimaksud dirumuskan melalui frasa sebagai berikut ini:

- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan dalam pengarusutamaan gender

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender

Adapun materi ruang lingkup dan materi muatan dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pengarusutamaan Gender dijelaskan berikut:



*Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bekasi
tentang
Pengarusutamaan Gender*



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi
5. Renstra adalah Rencana strategis Perangkat Daerah Kota Bekasi.
6. Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia.

8. Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing-masing.

16. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di daerah bertujuan:

- a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. Meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam

bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan;
- b. Pemberdayaan;
- c. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. Partisipasi masyarakat;
- e. Pendanaan; dan
- f. Pembinaan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam hal perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau

metode analisis lainnya.

- (3) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi PUG dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal upaya percepatan pelebagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah;
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.

- (4) Pembentukan Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Wali Kota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
 - h. menyusun profil gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Pokja PUG daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.

Pasal 9

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
- b. Wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 12

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berfungsi:

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

BAB V

PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kualitas hidup perempuan;
 - b. perlindungan perempuan;
 - c. kualitas keluarga; dan
 - d. sistem data gender.

Pasal 14

Kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pelebagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi;
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 15

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi;
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Pasal 16

Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi; dan/atau
- e. kekerasan lainnya.

Pasal 17

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 18

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis.

Pasal 19

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 20

Kekerasan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, adalah setiap perbuatan yang digambarkan dengan mengancam atau membatasi kebebasan finansial korban. Kekerasan ini juga mencakup membatasi korban bekerja untuk menghasilkan uang, membiarkannya bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga.

Pasal 21

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, merupakan ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 22

Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Pasal 23

Sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur.

Pasal 25

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;

- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lainnya;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di daerah, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 28

Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kelurahan dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan strategi pencapaian kinerja.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup PUG di daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Kota Bekasi,
Pada tanggal

WALI KOTA BEKASI

TTD

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum, negara Indonesia sudah mempunyai aturan terkait pengarusutamaan gender, antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tetapi pelaksanaan pengarusutamaan gender belum dilaksanakan secara optimal. Mengingat pentingnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di setiap bidang pembangunan di pusat dan daerah, maka di Kota Bekasi diperlukan adanya peraturan daerah yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua sektor pembangunan.
2. Perumusan peraturan daerah mengenai Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai upaya membuat payung hukum untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan gender di Kota Bekasi pada semua sektor pembangunan.
3. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Landasan Yuridis

menunjukkan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.

Landasan sosiologis berarti bahwa Pemerintah Daerah dalam pembentukan kebijakan harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi serta situasi masyarakat daerahnya, oleh karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat.

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pengarusutamaan Gender dibentuk dengan tujuan untuk memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah, mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender, meningkatkan Kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab lelaki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan, meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang

pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pengarusutamaan Gender, arah dan jangkauan pengaturan antara lain :

- a) BAB I KETENTUAN UMUM
- b) BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
- c) BAB III RUANG LINGKUP
- d) BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
- e) BAB V PEMBERDAYAAN
- f) BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
- g) BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT
- h) BAB VIII PEMBINAAN
- i) BAB IX PENDANAAN
- j) BAB X KETENTUAN PENUTUP

B. Saran

1. Walikota beserta pejabat lembaga terkait harus melakukan koordinasi dan mencermati serta melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pengarusutamaan Gender.
2. Melakukan tahapan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas dengan melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga terkait, kalangan akademisi dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Memperhatikan aturan terkait landasan filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat dihasilkan produk Rancangan Peraturan Daerah sesuai yang diinginkan.
4. Rancangan Peraturan Daerah yang disusun harus sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan mekanisme kerja Pejabat Pelaksana Teknis untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2012.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta : Ind.Hill.Co. 1992
- Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. 1994
- Bambang Sunggono. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : PT. Karta Unipress. 1994
- Deddy Supriady Bratakusmah dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka. 2004
- Jimly Asshiqueiq. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Konstitusi Press. 2006
- M. Solly Lubis. *Landasan dan Teknik Perundang-unangan*. Bandung : CV. Mandar Maju. 1989
- Sadu Wasistiono. *Kapita Selekta Manajemen Pemeintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia. 2008
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1986
- Soetandyo Wgnyosoebroto. *Hukum Paradigma. Metode dan Masalah*. Jakarta: Elsam dan Huma
- Sonny Dewi Judiasih. Susilowati S. Dajaan. Bambang Daru Nugroho. Deviana Yuanitasari. Revi Inayatillah. Elycia Feronia Salim. Levana Safira. dan Nazmina Asrimayasha. *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Unpad Press. 2021

Jurnal/ Sumber lain

- Afrid's Tamara Wiladatika. "Women Worker and The Problem of Gender". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*. 2016. Vol 4 No 1

- Anna Odrowaz-Coates. "Is Gender Neutrality A Post Human Phenomenon? The Concept of 'Gender Neutral' in Swedish Education". *Journal Of Gender and Power*. Vol 3 No 1. 2015
- Bahder Johan Nasution. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Yustisia*. Vol 3 No 2. 2014
- Carolyn Frohmader dan Stephanie Ortoleva. "The Sexual and Reproductive Rights of Women and Girls With Disabilities". *ICPD Beyond*. Vol. 1. 2014
- Dina Fitri Anisa. "Psikolog Roslina : Permasalahan Gender Masih Terjadi di Indonesia". diakses dari <https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/571816/psikolog-roslina-masalah-gender-masih-terjadi-di-indonesia>. pada 11 Agustus 2021
- Djoko Siswanto Muhartono. "Pentingnya Regulasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kediri". *PUBLICIANA : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 13 No 2. 2020
- Gede Marhaendra Wija. *Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah. Disertasi Doktor*. Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. 2012
- Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. "Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women". diakses dari <https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw/>. pada tanggal 8 Agustus 2021
- Heppy Atma Pratiwi dan Endang Wiyanti. "Representasi Kesetaraan Gender Pada Iklan (Tinjauan Semiotika Citra Laki-Laki dalam Keluarga pada Iklan Televisi)". *Jurnal Desain*. Vol 4 No 3. 2017
- Hoessin Bhenyamin. "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah". *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*. Vol 1 No 1
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. *Buku Panduan Pengintegrasian Isu Perlindungan Perempuan ke Dalam Proses Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2008
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Profil Perempuan Indonesia 2020*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Pengarusutamaan Gender. 2019
- Naskah Akademik Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Ria Fitri. “Pemberdayaan Perempuan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”. *KANUN*. No 5 Edisi Agustus. 2010
- Rudi Aldianto. “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa”. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Vol III No 1. 2015
- Shirin Heidari. (et al). “*Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use*”. *Research Integrity and Peer Review*. Vol 1 No 2. 2016
- Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubianti, Deviana Yuanitasari, Elycia Feronia Salim, Levana Safira. “*Effort to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia*”. *Journal of International Women’s Studies*. Vol 21 No 6. 2020
- Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubianti, Deviana Yuanitasari, Elycia Feronia Salim. “*Sustainable Development Goals and Elimination Children’s Marriage Practice in Indonesia*”. *Jurnal Notariil*. Vol 4 No. 1. 2019
- Tobias Guzura. “*An Overview of Issues and Concepts in Gender Mainstreaming*”. *Afro Asian Journal of Social Sciences*. Vol 8 No 1. 2017
- Yoanes Litha. “UNFPA : Indonesia di Peringkat 8 Perkawinan Anak Terbesar di Dunia”. diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/unfpa-indonesia-di-peringkat-8-perkawinan-anak-terbesar-di-dunia-/5497616.html>. (1/11/2020)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Konvensi ILO No.111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah